

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SELUMA
TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN PASIR BESI
PT FAMINGLEVTO BAKTI ABADI PASAR SELUMA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



M I'DUL FAUZAN AZIMA

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH SELUMA
TENTANG PERIZINAN PERTAMBANGAN PASIR BESI PT.
FAMINGLEVTO BAKTI ABADI PASAR SELUMA DITINJAU
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**



Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

M I'DUL FAUZAN AZIMA
NIM. 1811150112

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewatelp. (0736) 51276; 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: M. I'dul Fauzan Azima, NIM: 1811150112, yang berjudul "Kemewangan Pemerintah Daerah Selama tentang Perizinan Pertambangan pasir besi PT Faminglevo Bakti Abadi di tinjau dari Siyasah Dsturiyah", Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada Hari: Senin Tanggal: 16 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 16 Januari 2023M

Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwartin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua Sekretaris

Dr. Miinudin, M.kes

NIP: 196806051988031003

Edy Mulvono, M.E.Sv

NIP : 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Inam Mahdi, S.H., M.H

NIP: 196503071989021005

M. Aziz Zakiruddin, M.H

NIP: 199504232020121007

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERSYUKUR DAN IKHLAS :
YAKINKAN DENGAN IMAN
USAHAKAN DENGAN ILMU
SAMPAIKAN DENGAN AMAL
YAKIN LALU BERUSAHA BIAR ALLAH SAMPAIKAN**



PERSEMBAHAN

Terima kasih kepada-Mu Ya Allah SWT yang telah berikan nikmat-Mu ke padaku Sehingga aku menikmati kasih dan cinta yang tulus dari orang-orang terdekatku hingga saat ini .Sebagai balasan rasa cintaku kepada mereka saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

- ❖ Aba dan Umi yang senantiasa mencurahkan doa restunya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teruntuk adek perempuan ku yang selalu memacu harapanku
- ❖ Teruntuk Keluarga besar HMI Komisariat Syariah Uinfas Bengkulu, Kanda, Yunda serta Adinda yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan Wadah dalam menggali potensi diri
- ❖ Teruntuk Keluarga Besar Novema club yang telah memberikan dukungan do'a serta semangatnya
- ❖ Teruntuk Keluarga besar Himasel yang juga telah memberikan dukungan, do'a serta semangatnya
- ❖ Keluarga besar HTN E angkatan 18
- ❖ Tak lupa pula kepada semua Dosen-Dosen-Ku yang telah memberikan ilmunya dan motivasinya.
- ❖ Terakhir orang-orang yang saling kenal mengenal dengan saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga Allah selalu memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan kita dapat dipertemukan di majlis yang Mulia

amin...amin...yarobbal 'alamin

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Kewenangan Pemerintah Daerah Selama Tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faminglevto Bakti Abadi Pasar Selama Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28 Desember 2022
Mahasiswa yang menyatakan



M I'dul Fauzan Azima
NIM. 1811150112

ABSTRAK

M I'dul Fauzan Azima NIM. 1811150112 " Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma berdasarkan hasil penelitian penulis di skripsi ini bahwasannya mengacu pada Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan Serta Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 pasal 35 Nomor 1. Pengusaha pertambangan dibatasi hanya pada izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) IUPK (Izin Pertambangan Khusus) IPR(Izin Usaha Pertambangan Rakyat) Kesemua itu kewenangan pemberian izin dan pengawasannya ditarik sepenuhnya ke Pemerintah Pusat. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma berdasarkan hasil penelitian penulis di skripsi ini bahwasannya mengacu pada Kaidah Fiqh yakni tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman. Artinya hukum yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini pertambangan pasti mengalami perubahan pada sekarang ini, Terdapat hukum Iqtha' (pemberian lahan milik Negara kepada rakyat) tentang bagaimana kewajiban seorang pemimpin dalam mengatur pertambangan. Yang pertama Iqtha' dengan Status hak milik dan yang kedua Iqtha' dengan status hak pakai. Kemudian jenis lahan yang boleh di Iqtha'kan dengan status hak milik ada tiga, pertama lahan mati, kedua, lahan garapan dan terakhir lahan pertambangan. Artinya lahan tambang yang dimaksud yaitu sebuah wilayah yang Allah SWT. Menyimpan barang-barang berharga baik secara tampak maupun terpendam. Jika lahan tampak di Iqtha'kan kepada seseorang maka status Iqtha' tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan orang yang tidak di Iqthakan juga memiliki hak yang sama, ketika orang yang di Iqtha'kan tersebut melarang hak orang lain berarti dia telah bertindak zhalim. Berbeda dengan pertambangan yang terpendam, lahan pertambangan ini ulama berpendapat dua hal, pertama tidak boleh di Iqtha'kan tetapi semua orang memiliki hak yang sama untuk mengambilnya. Yang kedua boleh di Iqtha'kan berdasarkan

hadist yang diriwayatkan Kutsair bin Abdullah bin Amr bin Auf al-muzanni dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah meng Iqthakan lahan pertambangan al-qibaliyah. Oleh Karena itu semua nikmat Allah SWT. Dalam hal pemberian izin pertambangan haruslah melalui Pemerintah (Imam/Khalifah)

Kata kunci : Kaidah Fiqh, Hukum Iqtha'



ABSTRACT

M I'dul Fauzan Azima NIM. 1811150112 "The implementation of the authority of the Seluma Regional Government regarding permits for iron sand mining PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma based on the results of the author's research in this thesis actually refers to Law Number 03 of 2020 concerning mineral and coal mining and Government Regulation Number 23 of 2010 regarding the implementation of activities mining As well as Law Number 03 of 2020 article 35 Number 1. Mining entrepreneurs are limited only to IUP permits (Mining Business Permits) IUPK (Special Mining Permits) IPR (People's Mining Business Permits). Center. The siyasah dusturiyah review of the authority of the Seluma Regional Government regarding iron sand mining permits for PT Faminglevto Bakti Abadi seluma market based on the results of the author's research in this thesis actually refers to the Rules of Fiqh, which cannot be denied that legal changes occur due to changing times. This means that the law that was in effect at the time of the Prophet Muhammad SAW. In this case, mining must have changed at this time. There is an Iqtha law (granting state-owned land to the people) regarding how the obligations of a leader in managing mining. The first is Iqtha' with ownership status and the second is Iqtha' with usufructuary status. Then there are three types of land that are permissible for Iqtha'kan with ownership rights, firstly dead land, secondly arable land and lastly mining land. This means that the mine land in question is an area that Allah SWT. Keep valuables both visible and hidden. If the land appears to be Iqtha'kan to someone, then the status of the Iqtha' has no legal force and the person who is not Iqtha'kan also has the same rights, when the person who is Iqtha'kan prohibits the rights of others it means he has acted unjustly. In contrast to hidden mining, this mining area is of the opinion of two things, firstly it may not be Iqtha'kan but everyone has the same right to take it. The second may be Iqtha'kan based on the hadith narrated by Kutsair bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzanni from his father from his grandfather that the Prophet Muhammad SAW. Once Iqthakan al-qibaliyah mining land. Therefore all the blessings of Allah SWT. In

terms of granting mining permits, it must go through the Government (Imam/Khalifah)

Keywords : Fiqh Rules, Iqtha' Law



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma Tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma di Tinjau Dari Siyasa Dusturiyah

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.


Penyusun skripsi ini bertujaun untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar SH program studi Hukum Tata negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam Penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Dr. Zulkarnaindali M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah, M.Sos Kepala Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr.Miinudin M.Kes, pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Edi Mulyono M.S,ey pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendo'akan serta memberi semangat penulis.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi in kedepan.

Bengkulu, Januari 2023
Penulis


M I'dul Fauzan Azima
NIM. 1811150112



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Kewenangan Pemerintah.....	19
B. Teori Siyasa Dusturiyah	22
C. Perizinan	27
D. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan.....	33
E. Macam-Macam Izin Usaha Pertambangan.....	33
F. Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan IUP Mineral dan Batu Bara	34
G. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan	36
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK KAJIAN PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Seluma.....	45
B. Profil Pemerintah Kabupaten Seluma	47

C. Profil DPMPTSP Seluma.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Seluma Tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma	51
B. Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seluma Tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain, minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan. Penggalian adalah suatu kegiatan yang meliputi pengambilan segala jenis barang galian. Barang galian adalah unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam (tidak termasuk logam, batubara, minyak dan gas bumi dan bahan radioaktif).

Kegiatan pemecahan, peleburan, pemurnian dan segala proses pengolahan hasil pertambangan/penggalian tidak termasuk kegiatan pertambangan/penggalian, akan tetapi digolongkan ke dalam kegiatan industri¹.

Ada beberapa ayat Al-quran yang menjelaskan tentang SDA (sumber daya alam)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ
وَلِيَتَّعَمُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur." (QS. An-Nahl 14)²

¹ Badan Pusat statistik, BPS *statistic indonesia*, jakarta, 2022.

² Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahan, Semarang, Karya Toha Putra, 2008

Berbicara mengenai pertambangan, ungkapan tanah surga rasanya memang pantas disematkan kepada Indonesia, bukan tanpa alasan, Indonesia hadir dengan begitu banyak keindahan dan kekayaan alam didalamnya dan tak terkecuali disektor pertambangan. Mulai dari mineral berharga seperti emas sampai komoditas kebutuhan energi seperti batubara tersebar luas di Indonesia. Melimpahnya sumber daya alam (SDA) serta beragamnya komoditas tambang membuat peluang ekspor di Indonesia terbuka lebar bagi kalangan pengusaha. Keberlimpahan komoditas tambang ini diperjelas oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi data produksi barang tambang di Indonesia dari tahun 2018- 2020 yang dimana terlihat jelas begitu kayanya bangsa Indonesia.

³Melihat dari begitu kayanya "Tanah surga" kita tentu diperlukannya pengelolaan hasil SDA yang melimpah ini. Pengaturan hal tersebut diatur dalam sebuah undang-undang agar tidak disalah gunakan. Landasan filosofi pengelolaan SDA di Indonesia adalah pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu, diperlukannya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelolah hasil SDA di Indonesia. ⁴

Namun pada faktanya dengan keberlimpahan komoditas tambang di Indonesia masih ada yang bermasalah terkait dengan perizinannya. Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak

³ Sjachran Basah, *pencabutan izin salah satu sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada penataan dan lingkungan difakultas hukum Unair, Surabaya, 1995. h.196

⁴ Badan pusat statistik, *BPS Statistic Indonesia, Jakarta, 2022.*

memiliki kesejaaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi.

Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. F.Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan. Jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus.

Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.⁵

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) di jelaskan sebagai; "*overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*". (perkenaan/izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

⁵ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara PT raja gravindo persada, depok, 2006. h.197

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. N.M Spelt dan J.B.J M ten Berge dalam buku Ridwan Hr membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: "Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga."⁶

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (Paparan luas dari perizinan).

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dapat diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya untuk memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi agar tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

⁶ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara. . . h.197

Dari pengertian diatas ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: *pertama* Instrumen Yuridis, bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

Kedua peraturan perundang-undangan, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang *ketiga* Organ pemerintah, organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah, menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa -penguasa daerah. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai.

Yang *keempat* Peristiwa konkret, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu,⁷ tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Yang *kelima* prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur

⁷ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara. . . h201

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Selanjutnya Fungsi dan Tujuan Perizinan, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai tujuannya perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, salah-satunya mencegah bahaya bagi lingkungan(izin-izin lingkungan)

Terakhir Bentuk dan Isi Izin, sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari keputusan izin selalu dibuat tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat antara lain: organ yang berwenang, yang di alamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat serta pemberian alasan. Dari uraian panjang mengenai perizinan diatas disebutkan juga terkait dengan unsur-unsur perizinan diantaranya organ pemerintah serta prosedur dan persyaratan.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa -penguasa daerah. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Dalam hal ini pemerintah mengatur tentang kegiatan pengelolaan pertambangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Serta untuk pengurusan tentang IUP (Izin usaha pertambangan) terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut ayat (1) huruf a dan b izin usaha pertambangan diberikan dua tahap :

1. Izin Usaha pertambangan eksplorasi
 2. Izin Usaha Pertambangan Produksi
- Syarat-syarat yang harus dipenuhi tertuang pada pasal 39 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 :
- a. Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, dalam pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya, nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak lewajiban pemegang IUP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang di berikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, dan iuran tetap dan iuran eksplorasi dan amdal (analisi dampak lingkungan)
 - b. Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, dalam pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya, nama perusahaan, luas wilayah, lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, modal investasi, jangka⁸ waktu berlakunya IUP, jangka waktu tahap kegiatan, penyelesaian masalah pertanahan, lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang, dana jaminan reklamasi pasca tambang, perpanjangan IUP, hak dan

⁸ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

kewajiban pemegang IUP, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, penyelesaian perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi mineral atau batubara, pemanfaatan barang, jasa, teknologi dalam negeri, penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pengelolaan data mineral atau batubara dan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara.

Sesuai dengan fungsinya juga selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perencana, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Adapun mengenai tujuannya perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman⁹ pula dari tujuan izin ini, salah-satunya mencegah bahaya bagi lingkungan(izin-izin lingkungan).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum 41)

Pada saat ini, khususnya terkait dengan perizinan salah satu pertambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakkti Abadi yang berada di desa Pasar seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, belum tercapai sebagai pengarah, perencana, dan perancang masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang telah di amanahkan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

⁹ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara. . . h204

Hal tersebut dikarenakan hingga sampai kini masyarakat pasar seluma masih mempertahankan wilayahnya dari kehadiran tambang pasir besi, pesisir barat Kabupaten Seluma merupakan wilayah yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan tersebut. Di sisi lain juga pesisir barat termasuk dalam zona merah bencana dan memiliki cagar alam sehingga pesisir barat diprioritas menjadi kawasan lindung dalam RTRW Kabupaten seluma. Selain itu kehadiran pertambangan pasir besi juga berdampak pada lingkungan, sosial, dan ekonomi dimana sejarah penolakan telah di mulai dari tahun 2005.

Desember 2021 kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma menyebutkan, PT Faminglevto Bakti Abadi telah di cabut izinnya sejak 2016 dan jadi daftar hitam oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada september 2016 berdasarkan pengumuman Nomor 1343. Pm/04/DJB/2016 tentang penetapan IUP clear and clean kesembilan belas dan daftar IUP yang di cabut Gubernur/Bupati/Walikota. PT Faminglevto Bakti Abadi dapat menambang kembali bila berganti nama dan mengurus izin baru. Desember 2021 meski Pemda Seluma menegaskan PT Faminglevto Bakti Abadi telah kadaluarsa namun prakteknya mereka terus membangun lokasi tambang serta mendatangkan alat berat, hal ini semakin membingungkan masyarakat terutama melihat Pemda Seluma yang di anggap kurang tegas menindak.

Dasar penolakan juga menjadi semakin kuat karena berdasarkan rapat koordinasi tanggal 10 februari 2022 antara tim terpadu Provinsi Bengkulu dengan pemerintah daerah Seluma di aula dinas ESDM Provinsi Bengkulu juga telah menyatakan PT Faminglevto Bakti Abadi belum memenuhi kewajiban perizinan dan lingkungan dimana kewaiban ini

harus dipenuhi sebelum di lakukannya aktivitas pertambangan.¹⁰ Selanjutnya pada tanggal 9 maret 2022 dirunag Raflesia Pemprov Bengkulu juga telah dilakukan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti permasalahan PT Faminglevto Bakti Abadi yang sampai saat ini hasil pertemuan tidak diekspos kepublik. Selain dalam beberapa kali rapat yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat pesisir barat kabupaten Seluma terutama di Desa Pasar Seluma sama sekali tidak dilibatkan sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan besar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperhensif tentang kewenangan pemerintah daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma ditinjau dari siyasaah dusturiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, Maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma?
2. Bagaimana tinjauan siyasaah dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

¹⁰ Observasi pada masyarakat desa pasar seluma, narasumber: Anton, pada tanggal 30 mei 2022.

1. Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma
2. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Pemerinath Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara maupun hukum tata negara
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi di tinjau dari siyasah dusturiyah

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

1. Artikel oleh Maily¹¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani tahun 2021 dengan bejudul Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di kabupaten lombok timur.
 - a. Persamaan : Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*feel research*) dengan pendekatan kualitatif.
 - b. Perbedaan : Terletak pada focus kajian, penulis focus pada kewenangan pemerintah daerah tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma ditinjau dari siyasah dusturiyah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian di kabupaten lombok timur sedangkan penulis di kabupaten seluma.
2. Skripsi oleh Beny wahyudi fernades¹² Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dengan bejudul Implementasi perizinan usaha pertambangan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara perspektif hukum islam.
 - a. Persamaan : Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (*feel research*) dengan pendekatan kualitatif.
 - b. Perbedaan : Terletak pada focus kajian, penulis focus pada kewenangan pemerintah daerah tentang perizinan

¹¹ Maily, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di kabupaten lombok timur, artikel fakultas hukum universitas gunung rinjani, 2021.

¹² Beny Wahyudi Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) Skripsiprogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2019 M/1440 H

pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma ditinjau dari siyasah dusturiyah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut melakukan penelitian di kabupaten lebong sedangkan penulis di kabupaten seluma.

F. Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Penelitian menurut *Donald Ary* adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah disuatu pengkajian masalah didalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa dipertanggungjawabkan.¹³

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Dapat disimpulkan Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran

¹³ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/> Diakses pada 26 juni 2021

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.¹⁵

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.¹⁶

Yang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami mengenai masalah kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi pasar seluma ditinjau dari siyasah dusturiyah.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di Dinas Penanaman Modal

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 146

Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu DPM-PPTSP, Pemerintah Daerah Seluma, DPRD Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, BMA Seluma, Pemerintah Desa Pasar Seluma, serta Masyarakat Desa Pasar Seluma.

3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁷ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu DPM-PPTSP Seluma, Pemerintah Daerah Seluma, DPRD Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, BMA Seluma, Pemerintah Desa Pasar Seluma, serta Masyarakat di Desa pasar seluma

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti undang-undang tentang perizinan pertambangan.

c. Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

a. Observasi

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

Yaitu pengamatan langsung di lapangan. Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apa saja yang terjadi lapangan.¹⁸ Dalam hal ini peneliti mendengar, mengamati, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam penulisan penelitian ini tentang kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma ditinjau dari siyasah dusturiyah kemudian menemukan data analisis, serta mencatat suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat secara sistematis.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengamati secara langsung yang dilakukan di tempat objek dan subjek penelitian akan di lakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah seluma, DPM-PPTSP Seluma, DPRD Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, BMA Seluma, Pemerintah Desa Pasar Seluma, serta Masyarakat desa pasar seluma. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.¹⁹ Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan

¹⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004), h. 70

¹⁹ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

pihak yang menjadi subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut.

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.²¹ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.²² Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

²¹ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

²² Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248

berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.²³ Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.²⁴ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

6. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi yaitu teknik keabsahan data, dengan memanfaatkan suatu data lain sebagai pembanding atau untuk keperluan pengecekan terhadap data sehingga peneliti yakin dengan keabsahannya.²⁵ Dengan jalan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang umum dengan orang yang berada dalam lingkup variabel yang diteliti, membandingkan perspektif orang dengan berbagai pandangan dan pendapat orang lain, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.²⁶

Teknik tersebut merupakan teknik kepengalihan dengan melaporkan segala sesuatu yang diuraikan peneliti secara rinci dan dengan adanya keteraturan dan *conection* dengan variabel yang dibahas.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

²⁴ Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*, h. 78

²⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

²⁶ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, h. 3

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah pada dasarnya berdasarkan asas legalitas, artinya pemerintah mempunyai kewenangan karena telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, asas legalitas dalam praktiknya tidak cukup bagi pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya. Hal tersebut pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya mempunyai tugas dan fungsi yang bukan merupakan aktivitas biasa, tetapi semuanya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, apalagi jika hanya didasarkan pada UU semata. Sifat dari UU itu sendiri sangat terbatas dan mempunyai kelemahan (cacat, baik cacat buatan maupun cacat bawaan).

Di samping asas legalitas, sesuai dengan asas negara hukum yang demokrasi, setiap tindakan pemerintah harus mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu kewenangan pemerintah juga harus digunakan persyaratan lain, misalnya hukum kebiasaan: wewenang *prelabel* dan wewenang *ex officio* adalah kewenangan untuk mengambil keputusan karena jabatannya, sehingga wewenang yang dihasilkan adalah sah dan mengikat. Jadi siapa yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi. Adapun sumber kewenangan pemerintah biasanya diperoleh melalui tiga cara yakni sebagai berikut :

- a. Atribusi, adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat UU kepada organ pemerintah. Menurut Indroharto, atribusi adalah ²⁷ pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh sesuatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang diadakan dalam *orginal legislator* ataupun *delegated legislator*.

²⁷ Imam Mahdi, Iskandar zulkarnain Oktaria, Hukum Administrasi Negara, IPB Press kampus IPB, Bogor, 2014.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah tersebut diberikan langsung oleh pembuat UU, yakni legislatif. Kewenangan yang diperoleh melalui atribusi bersifat asli karena berasal dari perundang-undangan yang sah/orisinil. Pemberi dan penerima atribusi dapat menciptakan kewenangan baru atau memperluas kewenangan yang sudah ada. Tanggung jawab intern dan ekstrn pelaksanaan wewenang yang di atribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

- b. Delegasi, menurut HD van Wijk ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Hal tersebut disebabkan memiliki sifat penyerahan pelimpahan, maka yang menyerakan atau melimpahkan kewenangannya pada lembaga lain tersebut kehilangan kewenangannya. Penyerahan kewenangan hanya dapat diberikan jika lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut berasal dari atribusi, bukan dari kewenangan lain (delegasi atau mandat).

Hal seperti ini dijelaskan oleh idroharto bahwa delegasi adalah pelimpahan suatu wewenang yang sudah ada oleh badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh kewenangan pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain. Badan atau pejabat pemerintah yang telah mendapat delegasi dapat juga mendelegasikannya kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah, jika hal itu terjadi maka berlaku juga ketentuan hukum delegasi (mutatis, mutandis). Delegasi seperti ini biasanya berlaku apabila pihak yang memberikan delegasi yang secara hukum mempunyai kewenangan atribusi, kemudian menyebutkan langsung pelimpahannya (*overdragen*). Dalam hal ini pelimpahan

wewenang pemerintahan melalui delegasi tersebut terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu
 - 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya di mungkin kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan
 - 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarkikepegawaian tidak di perkenankan adanya delegasi
 - 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut
 - 5) Peraturan kebijakan, artinya dengan memberikan instuksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut
- c. Mandat, mengandung arti yang pada umumnya adalah perintah, imperatif mandat didalam pergaulan hukum bbaik pemberian kuasa (*lastgeving*) maupun kuasa penuh (*volmach*). Mandat van beschikkings bevoegdheid, mandat mengenai kewenangan penguasaan yang diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) yang memberikan kewenangan ini yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah pertama tersebut.

Mandat biasanya terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainatas namanya dan sumber kewenangan tersebut diperoleh dari atribusi dan delegasi. Hal ini terjadi karena pemberi mandat tidak sanggup untuk melaksanakan kewenangannya, maka mandat tersebut

dapat ditarik kembali. Biasanya dalam pemberian mandat disertakan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan mandat tersebut. Hal ini berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum karena penerima mandat sebenarnya hanya melaksanakan perintah atasan, tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat.

B. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸

Secara bahasa siyasah berasal dari kata ساس- يسوس - سياسة (sasa, yasusu, siyasatan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177

perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang di buat oleh pemegeng kekuasaan bersifat mengikat. Wajib di taati oleh masyarakat selama produk itu

secara substansial tidak bertentangan dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁹

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintah pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Yang terjadi di Indonesia, reformasi di tandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-Undang ini membawa seperangkat paradigma baru untuk menggantikan paradigma lama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sentralisasi kekuasaan telah ditinggalkan dan digantikan dengan sistem desentralisasi.

Penggantian sistem pemerintah ini mengharuskan adanya perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena dalam sistem yang baru, otonomi daerah yang luas diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sebagai daerah yang paling dekat dengan rakyat. Untuk itu, pada daerah ini diserahkan kewenangan pemerintah³⁰ secara utuh kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan

²⁹ Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah*, hlm. 26.

³⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012.

keamanan, moneter dan fisik, peradilan dan agama, serta bidang-bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Satu hal yang perlu di pahami bahwa penyerahan kewenangan pemerintah pada daerah adalah penyerahan secara utuh dan bulat dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah, mulai dari perencanaan yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, ada kesetaraan antara pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus di pegang, yaitu :

1. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, terlebih untuk negara hukum sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

2. Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/ administrasi negara dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Pemerintah yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan :

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dalam pembangunan

- c. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
- f. Keadilan tata usaha/ administrasi negara
- g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya di gunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri di antara orang-orang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam surat An-nisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-nisa)

C. Perizinan

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejaaran dengan izin yaitu dispensasi, konsesi, dan lisensi. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. F.Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi suatu hal yang istimewa (*relaxatio legis*). Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan. Jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.³¹

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi, dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi izin. Di dalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) di jelaskan sebagai; "*overheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemen, niet als onwenselijk worden beschouwd*". (perkenaan/izin dari pemerintah yang diisyaratkan

³¹ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara PT raja gravindo persada, depok, 2006. h.197

untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. N.M Spelt dan J.B.J M ten Berge dalam buku Ridwan Hr membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: " Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.³²

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. (Paparasi luas dari perizinan). Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dapat diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya untuk memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat

³² Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara. . . h.197

khusus tetapi agar tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Dari pengertian diatas ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu: *pertama* Instrumen Yuridis, bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret. Sebagai keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya. *Kedua* peraturan perundang-undangan, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang *ketiga* Organ pemerintah, organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah, menurut Sjachran Basah, dari penelurusan pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa -penguasa daerah. Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Yang *keempat* Peristiwa konkret, artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu,³³ tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Yang *kelima* prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur

³³ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara. . . h201

tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Selanjutnya Fungsi dan Tujuan Perizinan, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun mengenai tujuannya perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, salah-satunya mencegah bahaya bagi lingkungan(izin-izin lingkungan).

Terakhir Bentuk dan Isi Izin, sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari keputusan izin selalu dibuat tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat antara lain: organ yang berwenang, yang di alamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat serta pemberian alasan. Dari uraian panjang mengenai perizinan diatas disebutkan juga terkait dengan unsur-unsur perizinan diantaranya organ pemerintah serta prosedur dan persyaratan. Di sebutkan dalam Organ pemerintah , organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah, menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin.

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ

pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa –penguasa daerah. Prosedur dan persyaratan. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Dalam hal ini pemerintah mengatur tentang kegiatan pengelolaan pertambangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Serta untuk pengurusan tentang IUP (Izin usaha pertambangan) terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut ayat (1) huruf a dan b izin usaha pertambangan diberikan dua tahap :

1. Izin Usaha pertambangan eksplorasi
2. Izin Usaha Pertambangan Produksi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tertuang pada pasal 39 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 :

- a. Izin Usaha Pertambangan eksplorasi, dalam pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya, nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak lewajiban pemegang IUP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, jenis usaha yang di berikan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelesaian perselisihan, dan iuran tetap dan iuran eksplorasi dan amdal (analisi dampak lingkungan).
- b. Izin Usaha Pertambangan operasi produksi, dalam pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya, nama perusahaan, luas wilayah,

lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, modal investasi, jangka ³⁴ waktu berlakunya IUP, jangka waktu tahap kegiatan, penyelesaian masalah pertanahan, lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang, dana jaminan reklamasi pasca tambang, perpanjangan IUP, hak dan kewajiban pemegang IUP, rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi, penyelesaian perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja, konservasi mineral atau batubara, pemanfaatan barang, jasa, teknologi dalam negeri, penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pengelolaan data mineral atau batubara dan penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batu bara.

Sesuai dengan fungsinya juga selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Adapun mengenai tujuannya perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman ³⁵ pula dari tujuan izin ini, salah-satunya mencegah bahaya bagi lingkungan(izin-izin lingkungan).

³⁴ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

³⁵ Ridwan Hr, Hukum administrasi Negara. . . h204

D. Dasar Hukum Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut dalam :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang`.

E. Macam-Macam Izin Usaha Pertambangan

IUP merupakan izin yang diberikan kepada pemegang izin untuk melakukan dua kegiatan pertambangan. Kedua kegiatan pertambangan itu meliputi :

- a. Pertambangan mineral dan
- b. Pertambangan batubara

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terkarbon yang terdapat di dalam bumi , termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Sementara itu jenis IUP yang diberikan untuk melakukan kedua kegiatan, yaitu :

- a. IUP Eksplorasi dan
- b. IUP Operasi Produksi.³⁶

Iup Eskplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyelidikan Umum

³⁶ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

- b. Eskplorasi dan
- c. Studi Kelayakan

Iup Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi meliputi izin untuk kegiatan :

- a. Kontruksi
- b. Penambangan
- c. Pengolahan dan Pemurnian
- d. Pengangkutan dan Penjualan

F. Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan IUP Mineral dan Batubara

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP telah ditentukan dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP Ekplorasi, ketiga pejabat itu meliputi :

- b. Bupati/Walikota
- c. Gubernur dan
- d. Menteri

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon. Kewenangan masing-masing pejabat itu disajikan berikut ini.

- a. Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon, apabila WIUP yang dimohonkan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Gubernur berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Provinsi. Syaratnya

setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan`

- c. Menteri berwenang untuk menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan oleh pemohon apabila WIUP berada pada lintas Provinsi. Syaratnya setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah :

- a. Bupati/Walikota
- b. Gubernur dan
- c. Menteri³⁷

Bupati/Walikota hanya berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi dengan syarat :

- a. Lokasi Penambangan berada dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota.
- b. Lokasi Penambangan dan Pemurnian berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota serta
- c. Pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Gubernur berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi dengan syarat:

- a. Lokasi Penambangan, lokasi pemurnian serta pelabuhan berada dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dan
- b. Mendapatkan Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat

³⁷ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral&Batubara, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2014

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi. Ada tiga syarat untuk menerbitkan IUP Operasi Produksi yaitu :

- a. Lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan, dan Pemurnian, serta Pelabuhan berada didalam wilayah Provinsi yang berbeda
- b. Mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur dan
- c. Mendapatkan Rekomendasi Bupati/Walikota setempat.

G. Prosedur dan Syarat-Syarat Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan pertambangan baru dapat dilakukan oleh pemohon setelah diterbitkannya IUP oleh pejabat yang berwenang. IUP dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a. IUP Eksplorasi dan
- b. IUP Operasi Produksi

IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan IUP Eksplorasi terdiri atas :

- a. Mineral logam
- b. Batubara
- c. Mineral bukan logam dan
- d. Batuan

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produksi terdiri atas :

- a. Mineral logam
- b. Batubara
- c. Mineral bukan logam dan/atau
- d. Batuan

Untuk dapat diterbitkannya IUP, baik IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi maka pemohon IUP harus memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mengajukan IUP yang meliputi :

- a. Administratif
- b. Teknis
- c. Lingkungan dan
- d. Finansial

Persyaratan administratif yang dipenuhi oleh pemohon yang berbentuk badan usaha disajikan berikut ini:

- 1) Syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi mineral logam dan batu bara yaitu :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham dan
 - c. Surat keterangan domisili
- 2) Syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan yaitu :
 - a. Surat permohonan
 - b. Profil badan usaha
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - d. Nomor pokok wajib pajak
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham dan
 - f. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk pemohon yang berbentuk koperasi disajikan berikut ini :³⁸

1. Syarat untuk mengajukan IUP Eksploraasi dan IIUP Operasi Produksi mineral dan batubara meliputi :
 - a. Surat permohonan

³⁸ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral&Batubara, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2014

- b. Susunan pengurus dan
 - c. Surat keterangan domisili
2. Syarat untuk mengajukan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 - a. Surat permohonan
 - b. Profil koperasi
 - c. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang
 - d. Nomor pokok wajib pajak
 - e. Susunan pengurus dan
 - f. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif untuk pemohon, yang bersifat orang perseorangan disajjikan berikut ini :

1. Syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi mineral logam dan batubara :
 - a. Surat permohonan dan
 - b. Surat keterangan domisili
2. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Produksi mineral dan batubara logam dan batuan :
 - a. Surat permohonan
 - b. Kartu tanda penduduk
 - c. Nomor pokok wajib pajak dan
 - d. Surat keterangan domisili.

Persyaratan administratif unttuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer disajikan sebagai berikut.

1. Syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi mineral logam dan batubara :
 - a. Surat permohonan
 - b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham dan
 - c. Surat keterangan domisili.

2. Syarat untuk mengajukan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi mineral bukan logam dan batuan :
 - a. Surat permohonan
 - b. Profil perusahaan
 - c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan
 - d. Nomor pokok wajib pajak
 - e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham dan
 - f. Surat keterangan domisili

Disamping syarat administratif kepada pemohon IUP juga diminta untuk memenuhi syarat teknis. Syarat teknis untuk mengajukan IUP Eksplorasi, yang harus dilengkapi oleh pemohon, meliputi :

- a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun
- b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.

Syarat teknis untuk mengajukan IUP Operasi Produksi meliputi:

- a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. Laporan lengkap eksplorasi
- c. Laporan studi kelayakan
- d. Rencana reklamasi dan pascatambang
- e. Rencana kerja dan anggaran biaya
- f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi dan

- g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit tiga tahun

Pemohon IUP Juga harus memenuhi persyaratan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi, yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³⁹

Persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi Produksi meliputi :

1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Persyaratan finansial merupakan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan. Pemohon IUP baik IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi harus memenuhi persyaratan finansial. Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Eksplorasi meliputi :
 - a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksana kegiatan eksplorasi dan
 - b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

³⁹ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral&Batubara, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2014

Persyaratan finansial yang harus dipenuhi oleh pemohon IUP Operasi Produksi meliputi :

- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
- b. Bukti pembayaran iuran tetap tiga tahun terakhir dan
- c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, maka pejabat yang berwenang menetapkan IUP Eksplorasi dan IUP Produksi. Pejabat yang berwenang menetapkan IUP Eksplorasi, yaitu :

- a. Menteri, untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai
- b. Gubernur, untuk WIUP yang berada dalam lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan/atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil dari garis pantai dan
- c. Bupati/Walikota, untuk WIUP yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil dari garis pantai.

Sementara itu, pejabat yang berwenang menetapkan IUP Operasi Produksi, yaitu :

- a. Bupati/Walikota, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan lokasi pemurnian, serta pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota atau wilayah laut sampai dengan empat mil dari garis pantai
- b. Gubernur, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan lokasi pemurnian, serta

pelabuhan berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu provinsi atau wilayah laut sampai dengan dua belas mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota atau

- c. Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari dua belas mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan kewenangannya.

Di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur tentang kedudukan hukum pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri, tetapi kegiatan dilakukan oleh pihak lainnya. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain meliputi :

- a. Pengangkutan dan penjualan
- b. Pengelolaan dan pemurnian
- c. Kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau
- d. Pengelolaan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain.

Untuk melakukan keempat kegiatan itu, maka pihak lainnya harus memiliki atau memegang IUP Operasi Produksi Khusus. IUP Produksi Khusus yang harus dimiliki tersebut, meliputi :

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengelolaan dan pemurnian dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Sementara itu, pejabat yang berwenang memberikan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, yaitu :

- a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara
- b. Gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota atau
- c. Bupati/Walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam satu kabupaten/kota.

Pejabat yang berwenang memberikan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengelolaan dan pemurnian, yaitu :

- a. Menteri, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari provinsi lain dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas provinsi
- b. Gubernur, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada lintas kabupaten/kota atau
- c. Bupati/Walikota, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu kabupaten/kota dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada satu kabupaten/kota.

Apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari impor IUP Operasi Produksi khusus untuk pengelolaan dan pemurnian diberikan oleh menteri.

Pejabat yang berwenang menerbitkan IUP Operasi Produksi yang berdampak lingkungan berdasarkan hasil dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu :

- a. Satu Kabupaten/Kota, IUP Operasi produksi diberikan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari menteri dan Gubernur
- b. Lintas Kabupaten/Kota, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota atau
- c. Lintas Provinsi, IUP Operasi Produksi diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Walikota dan Gubernur.

Disamping itu, dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tentang badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli⁴⁰ mineral logam dan batubara atau batubara di Indonesia. Badan Usaha yang melakukan jual beli mineral logam atau batubara harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

⁴⁰ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral&Batubara, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2014

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Seluma

Kabupaten seluma adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Ibu kotanya berada di pasar tais dan kabupaten seluma terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003, Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu selatan. Bahasa yang banyak digunakan selain bahasa Indonesia adalah bahasa serawai. Tahun 2021 penduduk Kabupaten Seluma berdasarkan data badan pusat statistik sebanyak 207.877 jiwa dengan kepadatan 84 jiwa/km.

Dulunya Kabupaten Seluma ini masuk dalam kabupaten tertinggal sebab berpenduduk sedikit dan belum sama sekali berkembangnya potensi unggulan daerah, tetapi sejak tahun 2008 kabupaten ini bukan lagi kabupaten tertinggal karena padi adalah potensi unggulan daerah ini. Sebab itu disetiap kecamatan kebutuhan padi dan kebutuhan pangan sudah mencukupi. Selain itu potensinya juga pada sektor perikanan yang menjadi penghasilan utama masyarakat sekitar yang berada dipinggir pantai seperti pantai Seluma dan lain-lain. Adapun makanan khas kabupaten ini ialah gulai remis, rebung asam, umbut lipai dan lain-lain. Tari adatnya adalah tari andun, kabupaten ini juga memiliki banyak tradisi salah satunya adalah bimbang bebalai, yakni suatu upacara terkait perkawinan.


Kabupaten Seluma secara Geografis, terletak dipantai barat Sumatera bagian selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49'55''66 LS_04.21'40''22 LS dan 101.17'27'67'' BT_102,59'40''54'' BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Provinsi Bengkulu, wilayah seluma berbatasan langsung dengan kota Bengkulu, Kabupaten

Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dan Samudera Hindia.

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan selebar kota Bengkulu dan kecamatan talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah`
- b. Sebelah timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatera Selatan
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan
- d. Sebelah Barat dengan Samudera Hindia

Wilayah administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 kecamatan, 182 desa dan dengan 20 kelurahan. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku Serawai yang mayoritas terdapat juga suku jawa, bali, bugis, batak, dan padaang yang hidup berdampingan membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.



B. Profil Pemerintah Kabupaten Seluma

Pemerintah Kabupaten Seluma sebagai penyelenggara urusan pemerintah ditingkat Kabupaten/Daerah yang sekarang menjabat sebagai Bupati ialah Erwin Oktavian, SE dan Wakil Bupati Drs. Gustianto periode 2021-2024, yang mempunyai Visi dan Misi untuk Kabupaten Seluma yaitu : Mila Besamo Wujudkan Seluma ALAP (Aksesibilitas, Lapanagan kerja, Adat Istiadat dan Perekonomian).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Misi pembangunan Kabupaten Seluma adalah :

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan
- b. Optimalisasi Sumber daya Daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif
- c. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi.

Dari Uraian profil umum Pemerintah Seluma sehingga penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut ke Pemerintah Daerah Seluma untuk memperoleh sinkronisasi dan kelengkapan data untuk memenuhi hasil penelitian skripsi penulis.

C. Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintah yang mempunyai visi “ Investasi Berkelanjutan dan Mewujudkan Perekonomian Rakyat berdaya Saing tinggi dan Melaksanakan pelayanan terpadu secara

Transparan dan Sederhana, melalui Online Single Submission (OSS) Perizinan Terintegritas. Dan mempunyai Misi sebagai berikut :

- a. Memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dalam berinvestasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- b. Memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik, cepat, mudah, tepat dan transparan
- c. Mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kearah yang lebih baik dan mengurangi keluhan masyarakat menjadi kepuasan pelayanan.

Dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal
- b. Meningkatkan citra aparatur Pemerintah dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Meningkatkan sosialisasi, informasi, promosi potensi peluang investasi dan monitoring evaluasi serta mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi.

Dari itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu mempunyai Sasaran, Kegiatan, Program, Strategi dan Kebijakan :

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- b. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatu dan disiplin Etos kerja dan Kualitas SDM
- c. Meningkatnya Investasi

Program :

- a. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Promosi Penanaman Modal
- c. Pelayanan Penanaman Modal
- d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Pengelola data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Strategi dan Kebijakan :

- a. Meningkatnya tertib Administrasi Perkantoran
- b. Mewujudkan Mall Pelayanan Publik
- c. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
- d. Meningkatnya disiplin Etos kerja dan kualitas SDM
- e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
- f. Terwujudnya peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi
- g. Terwujudnya peningkatan Pelayanan Perizinan dan Realisasi Investasi
- h. Terwujudnya Pelayanan Perizinan Satu Pintu
- i. Memastikan Pelayanan Perizinan, non perizinan, berinvestasi yang diselenggarakan dengan SOP

sesuai NSPK (Norma standar Prosedur dan Kriteria) masing-masing Kementerian.

Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut ke dinas DPMPSTP Seluma untuk memperoleh sinkronisasi dan kelengkapan data untuk memenuhi hasil penelitian skripsi penulis.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Seluma tentang Perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma

Pada saat ini khususnya terkait perizinan salah satu pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi yang berada didesa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Belum tercapai sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil makmur sebagaimana yang telah diamanahkan dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mulyadi kepala dinas DPMPSTP Kabupaten Seluma berkaitan dengan, siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan perizinan pertambangan untuk pencegahan tambang illegal sebagai berikut:

“ Untuk secara eksternnya yang berperan adalah APH kemudian enternnya yang berperan terkait perizinannya iala mulai dari dinas Pupr, kemudian dinas lingkungan hidup, kalau untuk pertambangan menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat baik perizinan berskala kecil maupun berskala besar”⁴¹

Selanjutnya berkaitan dengan Apakah dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu seluma juga berperan terkait perizinan pertambangan yang ada didaerah seluma, bapak mulyadi menyampaikan

“ kalau untuk sekarang daerah tidak berperan karena seluruh kewenagan diambil alih oleh pemerintah Provinsi dan Pusat “

Seterusnya berkaitan dengan Apakah penerbitan perizinan sudah sesuai prosedur yang ada terkhususnya dengan pertambangan, bapak mulyadi menyampaikan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Mulyadi pada tanggal 13 Desember 2022

“ Sama seperti yang disampaikan sebelumnya terkait penerbitan izin itu semua kewenagannya ada dipemerintah Provinsi dan Pusat”⁴²

Kemudian selanjutnya bagaimana tindak lanjut DPMPTSP Seluma ketika sudah menerbitkan perizinan khususnya perizinan pertambangan yang ada di daerah, bapak mulyadi menyampaikan

“ Jadi nanti kedepan diperkirakan ada penerbitan galian C maka tindak lanjut kami atau kewajiban kami ketika surat izin sudah diterbitkan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada kewajiban kami melindungi perusahaan terkait perizinan yang sudah diterbitkan”⁴³

Terakhir bapak mulyadi menyampaikan terkait Apakah pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi sudah memiliki perizinan sesuai dengan aturan dan undang-undang penerbitan perizinan yang berlaku melihat masih banyak penolakan masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut

“ Jadi kalau berbicara perihal perizinannya ada tapi untuk lengkap atau tidaknya perizinan tersebut kami tidak tahu karena itu kewenagannya semua dialihkan ke pemerintah provinsi dan pusat, seluruh dokumen terkait PT Faminglevto Bakti Abadi itu dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dan Pusat, kalau mereka pihak tambang sudah lengkap kami hanya bisa menerima saja, acuan kami DPMPTSP Seluma ke undang ciptaker ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang OSS itu yang kami pakai”⁴⁴

⁴² Wawancara dengan bapak mulyadi pada tanggal 13 desember 2022

⁴³ Wawancara dengan bapak mulyadi pada tanggal 13 desember 2022

⁴⁴ Wawancara dengan bapak mulyadi pada tanggal 13 desember 2022

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak mulyadi selaku kadis DPMPTSP Seluma dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemerintah daerah seluma terkait perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi pasar seluma sebagai berikut : Seluruh penerbitan maupun yang bersangkutan dengan penerbitan perizinan pertambangan yang ada di daerah itu sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi dan pusat mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya wawancara kepada Pemerintah Daerah Seluma dalam hal ini bapak Erwin Oktavian selaku Bupati Seluma sebagai berikut :

Berkaitan dengan upaya pemerintah seluma terkait pencegahan pertambangan ilegal yang ada dikabupaten seluma beliau menyampaikan

“ Kalau terkait pertambangan ilegal pemerintah kabupaten seluma ada tim pengawas mulai dari dinas dpmpptsp, dinas lingkungan hidup, termasuk juga ada dinas pupr terkait tata ruang yang turun langsung kelapangan. Kalau memang pertambangan tersebut secara perizinan tidak lengkap secara langsung pemerintah seluma akan bersurat ke pemerintah provinsi dan pusat untuk menutup pertambangan tersebut”⁴⁵

Selanjutnya berkaitan dengan sejauh mana kewenangan pemerintah daerah seluma terkait pemberian perizinan pertambangan yang ada di Seluma bapak Erwin oktavian selaku bupati seluma menyampaikan :

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Erwin oktavian pada tanggal 14 desember 2022

“ Terkait kewenangan perizinan pertambangan posisi perizinan itu sekarang langsung ke kementerian ESDM Pusat, kami pemerintah daerah hanya menerima surat-surat atau dokumen-dokumen yang dikeluarkan langsung oleh kementerian tersebut. Untuk sekarang kewenangan dari kabupaten itu sama sekali tidak ada kewenangan terkait perizinan tersebut”⁴⁶

Kemudian seterusnya bapak Erwin oktavian selaku bupati seluma menyampaikan respon terkait penolakan masyarakat pasar seluma terhadap hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi yang ada didesa pasar seluma sebagai berikut :

“ Terkait penolakan masyarakat, pemerintah daerah seluma sudah melaksanakan yang pertama mediasi, dan hal yang paling penting beliau sampaikan penolakan ini yang paling tepatnya disampaikan langsung ke pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur karena mereka merupakan perpanjangan tangan langsung dari pemerintah pusat”⁴⁷

Selanjutnya Erwin oktavian selaku bupati seluma juga menjawab perihal apakah pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi di pasar seluma sudah memiliki perizinan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku sebagai berikut :

“ Kalau sampai saat ini masalah perizinan untuk lebih jelasnya lagi silahkan ditanyakan langsung kepada pemerintah provinsi dan pusat, tadi sudah saya jelaskan diawal pemerintah daerah sekarang tidak mempunyai

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Erwin oktavian pada tanggal 14 desember 2022

⁴⁷ Wawancara dengan bapak Erwin oktavian pada tanggal 14 desember 2022

kewenangan perihal perizinan tersebut karena sudah ditarik sepenuhnya ke pemerintah provinsi dan pusat “⁴⁸

Terakhir Erwin oktavian selaku bupati seluma menyampaikan apakah pemerintah daerah seluma mempunyai hak untuk menutup pertambangan yang bermasalah terkait perizinannya sebagai berikut :

“ Pemerintah daerah seluma tidak sama sekali mempunyai hak untuk menutup, yang ada pemerintah kabupaten seluma melakukan pengawasan dan menyampaikannya langsung dengan pemerintah provinsi serta kementerian terkait di tingkat pusat”⁴⁹

Berdasarkan wawancara diatas yang langsung disampaikan oleh Erwin oktavian selaku bupati seluma berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi sebagai berikut : Dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh bapak Erwin oktavian tersebut bahwasannya pemerintah daerah seluma dalam hal ini tidak sama sekali mempunyai kewenangan terkait apapun yang bersangkutan langsung tentang perizinan pertambangan yang ada dikabupaten seluma, serta pemerintah daerah seluma tidak mempunyai hak untuk menutup pertambangan yang bermasalah terkait perizinannya, yang ada pemerintah daerah seluma melakukan fungsi pengawasan dan bersurat atau merekomendasikan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat (kementerian terkait) untuk dicabut izin atau ditutup pertambangan tersebut apabila tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Erwin oktavian pada tanggal 14 desember 2022

⁴⁹ Wawancara dengan bapak Erwin oktavian pada tanggal 14 desember 2022

Selanjutnya wawancara kepada dewan perwakilan rakyat daerah seluma dalam hal ini bapak novi andesca selaku ketua dewan perwakilan rakyat daerah seluma sebagai berikut :

Berkaitan dengan bagaimana respon dewan perwakilan rakyat daerah seluma melihat masih banyaknya penolakan masyarakat desa pasar seluma terhadap hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi beliau menyampaikan :

“ Secara objektif yang saya ketahui terkait penolakan masyarakat desa pasar seluma terhadap hadirnya pertambangan pasir besi tersebut ialah selaku wakil rakyat dan juga fungsi pengawasan di DPRD kita sudah beberapa kali ikut serta turun kelokasi untuk melihat kondisi masyarakat desa pasar seluma yang melakukan penolakan yang mayoritas ibu-ibu, hadir juga pengamanan dari TNI-POLRI. Kita selaku wakil rakyat pada saat itu menyampaikan kepada masyarakat sebagaimana untuk pulang kembali kerumah agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, melihat ada juga anak-anak yang ikut serta kebersamai penolakan tersebut. Kemudian kami berupaya untuk melakukan negosiasi namun upaya tersebut tidak bisa dilakukan”⁵⁰

Selanjutnya terkait bagaimana upaya yang dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah seluma melihat banyaknya masyarakat yang menolak pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi Novi andesca menyampaikan selaku ketua DPRD Seluma sebagai berikut :

“ Kami selaku wakil rakyat yang ada dikabupaten menyampaikan semua aspirasi masyarakat yang ada didesa pasar seluma berkenaan dengan penolakan tersebut, salah satunya juga menyurati pemerintah

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Novi andesca pada tanggal 12 desember 2022

daerah selama dalam hal ini bupati selama untuk menutup pertambangan pasir besi itu, dan alhamdulillah pemerintah daerah juga sudah menyurati pemerintah provinsi mengenai perihal tersebut. Karena untuk sekarang semua perizinan itu ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat (kementerian terkait). Tentu kami dalam hal ini selaku wakil rakyat berada ditengah-tengah untuk jembatan antara masyarakat dan pemerintah.”⁵¹

Terakhir berkaitan dengan apakah ada manfaat yang dirasakan masyarakat desa pasar selama apabila pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi sudah beroperasi novi andesca selaku ketua DPRD Seluma menyampaikan sebagai berikut :

“ Berbicara mengenai hal tersebut apakah ada manfaat terhadap masyarakat apabila pertambangan sudah beroperasi, sudah tentu ada seperti adanya lapangan pekerjaan baru ditengah-tengah masyarakat, adanya pendapatan asli daerah dan lain-lain, namun disamping itu harus dilihat lebih jauh apakah pertambangan tersebut dikit dampak negatifnya terhadap kondisi sekitar’⁵²

Dari wawancara yang langsung disampaikan oleh novi andesca selaku ketua Dewan perwakilan rakyat daerah selama tentang kewenangan pemerintah daerah selama tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi ialah bahwasannya peran dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Seluma hanya sebatas jembatan aspirasi dari

⁵¹Wawancara dengan bapak Novi andesca pada tanggal 13 desember 2022

⁵²Wawancara dengan bapak Novi andesca pada tanggal 13 desember 2022

masyarakat ke pemerintahan disamping juga telah menyurati dalam hal ini bupati seluma untuk menutup pertambangan pasir besi PT Faminglevto yang sampai sekarang masih berkonflik, karena semua kewenangan perizinan pertambangan sudah ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat. Disamping itu juga berkaitan dengan apabila pertambangan tersebut sudah beroperasi apakah ada manfaat yang dirasakan sedikit banyaknya pasti ada, tanpa menyampingkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan pertambangan tersebut.

Selanjutnya wawancara dengan pemerintah daerah seluma dalam hal ini camat seluma selatan bapak merri sebagai berikut :

Berkaitan dengan pendapat kecamatan seluma selatan dalam hal ini bapak merri selaku camat seluma selatan terkait pertambangan pasir besi PT Faminglevti bakti abadi didesa pasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan oleh masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut sebagai berikut :

“ Menurut beliau kalau memang pertambangan itu tidak menyalahi aturan dan undang-undang yang berlaku serta untuk kebaikan masyarakat sekitar kami mendukung hadirnya pertambangan tersebut, tetapi jika sebaliknya jika itu menyalahi aturan dan undang-undang yang berlaku dan tidak ada kebaikan untuk masyarakat kami akan turut menolak pertambangan tersebut”⁵³

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah seluma dalam hal ini kecamatan seluma selatan menanggapi penolakan masyarakat terhadap hadirnya

⁵³ Wawancara dengan bapak Merri pada tanggal 13 desember 2022

pertambangan tersebut merri selaku camat seluma selatan menyampaikan sebagai berikut :

“ untuk saat ini belum ada upaya yang kami lakukan terkait penolakan masyarakat desa pasar seluma terhadap hadirnya pertambangan pasir besi tersebut karena kami tidak ada kewenangan apapun dalam hal ini, kami hanya menunggu kajian-kajian dari kementrian terkait pertambangan tersebut”

Dari wawancara yang disampaikan langsung oleh bapak meri selaku camat seluma selatan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi pasar yang berada di desa pasar seluma ialah: Pemerintah seluma dalam hal ini kecamatan seluma selatan mendukung pertambangan pasir besi tersebut apabila kelengkapan berkas sudah terpenuhi semua dan apabila pertambangan tersebut sepenuhnya berdampak baik terhadap masyarakat dan jika pertambangan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku serta tidak ada dampak baiknya terhadap masyarakat pemerintah juga menolak. Mengingat tidak ada kewenangan apapun terkait perizinan tersebut oleh pemerintah daerah karena semua perizinan tersebut ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada dikabupaten seluma dalam hal ini bapak Marwan sebagai berikut :

Berkaitan dengan pendapat tokoh masyarakat seluma tentang pertambangan pasir besi pasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan masyarakat terhadap hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi yang ada didesa pasar seluma menyampaikan sebagai berikut :

“ Mengenai penolakan tersebut tidak bisa terhindarkan dikarenakan memang sampai sekarang perizinan tersebut belum terpenuhi disamping banyak hal-hal negatif ketika pertambangan sudah beroperasi mulai dari ancaman bencana alam yang ditimbulkan dari adanya tambang tersebut. Jadi wajar apabila masyarakat sampai sekarang masih melakukan penolakan tersebut”⁵⁴

Berikutnya mengenai respon tokoh masyarakat mengenai penolakan masyarakat desa pasar selama terhadap hadirnya pertambangan tersebut Marwan menyampaikan sebagai berikut :

“ Disampaikan diawal terkait hal tersebut, wajar apabila sampai sekarang masih ada penolakan itu. Masyarakat dari tahun 2010 mempertahankan wilayahnya dari adanya pertambangan dikarenakan sangat banyak sekali dampak negatif yang dirasakan apabila itu terjadi, salah satunya ancaman bencana yang akan melanda daerah sekitar disebabkan oleh pertambangan ini, saya secara pribadi juga mendukung gerakan masyarakat tersebut dalam melakukan penolakan hadirnya pertambangan pasir besi ini”⁵⁵

Kemudian terakhir Marwan menyampaikan selaku tokoh masyarakat selama terkait apakah ada manfaat yang dirasakan apabila pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi yang ada dipasar selama sudah beroperasi sebagai berikut :

“ Berbicara mengenai apakah ada manfaat ketika pertambangan pasir besi sudah beroperasi, ketika banyak manfaat yang dirasakan masyarakat tidak mungkin lagi

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Marwan pada tanggal 16 desember 2022

⁵⁵ Wawancara dengan bapak Marwan pada tanggal 16 desember 2022

ada penolakan itu, sebaliknya ketika masih banyak penolakan tersebut artinya tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut”⁵⁶

Dari wawancara oleh salah satu tokoh masyarakat seluma ini dapat disimpulkan bahwa mengapa sampai sekarang masih banyak penolakan tersebut adalah kelengkapan administrasi perizinan belum terpenuhi dan tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan tersebut beroperasi disamping sangat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi didesa pasar seluma tersebut.

Selanjutnya wawancara kepada pemerintah desa pasar seluma dalam hal ini kepala desa pasar seluma bapak hertoni sebagai berikut :

Berkaitan dengan pendapat hertoni selaku kepala desa pasar seluma mengenai pertambangan pasir besi yang ada diwilayah pemerintahannya yang masih banyak penolakan masyarakat desa pasar seluma sebagai berikut :

“ Jadi kalau masalah tambang pasir besi PT Faminglevto bakti abadi yang ada didesa pasar seluma saat ini dalam hal ini kami selaku pemerintah desa pasar seluma belum mendapat kejelasan yang pasti mengenai izin dan perizinan perusahaan tersebut, sejauh ini juga pihak perusahaan belum pernah berkomunikasi dengan kami, apalagi untuk sosialisasi dengan masyarakat pasar seluma berkenaan dengan pertambangan tersebut”⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan bapak Marwan pada tanggal 16 desember 2022

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Hertoni pada tanggal 13 desember 2022

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan respon pemerintah desa pasar seluma melihat masih banyaknya masyarakat desa pasar seluma yang menolak kehadiran pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi dalam hal ini hertoni selaku kepala desa pasar seluma sebagai berikut :

“ Dalam hal ini kami selaku pemerintah desa pasar seluma melihat persentase banyaknya warga pasar seluma melakukan penolakan, sebelum pihak pertambangan menunjukkan kelengkapan izin dan perizinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku suka tidak suka saya akan membantu masyarakat untuk menanyakan ke pemerintah daerah, provinsi maupun kementerian terkait mengenai kejelasan izin tersebut “

Selanjutnya terakhir hertoni selaku kepala desa pasar seluma menyampaikan berkaitan dengan apakah ada manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan PT Faminglevto bakti abadi sudah beroperasi sebagai berikut :

“ Berdasarkan pengalaman dan kita juga belajar dari daerah-daerah yang lain, kalau berbicara pertambangan ada manfaatnya atau tidak saya pastikan untuk itu sangat minim sekali dirasakan masyarakat, sebaliknya yang ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya pertambangan ini yang sangat banyak sekali “⁵⁸

Dari wawancara diatas dengan bapak hertoni selaku kepala desa pasar seluma berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi iala, Sampai sekarang

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Hertoni pada tanggal 13 desember 2022

pemerintah desa pasar seluma belum tahu sama sekali mengenai kejelasan perizinan pertambangan tersebut serta mereka siap membantu masyarakat menyuarakan penolakannya ke pemerintah daerah, provinsi dan kementerian terkait. Karena untuk kewenangan perizinan ini semua ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat. Selanjutnya sangat minim sekali manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan ini sudah beroperasi”

Terakhir wawancara dengan ibu zemi selaku salah satu masyarakat desa pasar seluma sebagai berikut :

Berkaitan dengan pendapat masyarakat desa pasar mengenai hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi zemi menyampaikan sebagai berikut :

“ Pendapat kami masyarakat pasar seluma mengenai tambang pasir besi ini hanya akan mendatangkan dampak negatif, pertama mendatangkan malapetaka atau ancaman bencana alam yang ditimbulkan akibat adanya pertambangan tersebut, karena didesa ini ada shelter tsunami artinya desa kami ini rawan dengan bencana, ada gempa sedikitpun kami sudah was-was apalagi digetarkan dengan mesin pertambangan yang tidak bertanggung jawab itu, disamping juga kami tidak mau lingkungan desa ini rusak, hutan lindung ditebang dan terakhir kami menghindari konflik sosial yang ditimbulkan akibat adanya pertambangan tersebut”⁵⁹

Selanjutnya terkait mengapa sampai sekarang ini masyarakat desa pasar seluma masih melakukan penolakan terhadap hadirnya pertambangan pasir besi ibu zemi selaku masyarakat desa pasar seluma menyampaikan sebagai berikut :

“ Menanggapi pertanyaan itu mengapa sampai sekarang masyarakat masih melakukan penolakan karena sampai

⁵⁹ Wawancara dengan ibu Zemi pada tanggal 13 desember 2022

saat ini pihak perusahaan atau pertambangan ini tidak mampu menunjukkan kelengkapan perizinan tersebut,serta dijelaskan diawal tadi kami tidak ingin adanya bencana alam yang disebabkan adanya pertambangan ini, kami mau menjaga hutan lindung yang ada disesa ini, dan kami tidak ingin lingkungan yang kotor serta menghindari konflik sosial yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tersebut”⁶⁰

Dari wawancara yang disampaikan oleh ibu zemi selaku masyarakat desa pasar seluma dapat disimpulkan bahwa, Sampai kapan pun masyarakat akan terus menolak hadirnya pertambangan pasir besi ini ditambah juga pihak perusahaan pertambangan pasir besi ini tidak mampu menunjukkan kelengkapan perizinan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pun masyarakat menghindari dampak-dampak negatif yang sangat banyak yang ditimbulkan karena adanya pertambangan tersebut.

B. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar Seluma

Kewenangan pemerintah pada dasarnya berdasarkan asas legalitas, artinya pemerintah mempunyai kewenangan karena telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, asas legalitas dalam praktiknya tidak cukup bagi pemerintah untuk melaksanakan kewenangannya. Hal tersebut pemerintah dalam melaksanakan aktivitasnya mempunyai tugas dan fungsi yang bukan merupakan aktivitas biasa, tetapi semuanya harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan pemerintah daerah seluma terkait perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi pasar seluma sebagai

⁶⁰ Wawancara dengan I bu Zemi pada tanggal 13 desember 2022

berikut : Seluruh penerbitan maupun yang bersangkutan dengan penerbitan perizinan pertambangan yang ada di daerah itu sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi dan pusat mengacu pada undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya dengan hasil penelitian diatas bahwa Erwin oktavian selaku Bupati Seluma berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi sebagai berikut : Dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab langsung oleh bapak Erwin oktavian tersebut bahwasannya pemerintah daerah seluma dalam hal ini tidak sama sekali mempunyai kewenangan terkait apapun yang bersangkutan langsung tentang perizinan pertambangan yang ada dikabupaten seluma, serta pemerintah daerah seluma tidak mempunyai hak untuk menutup pertambangan yang bermasalah terkait perizinannya, yang ada pemerintah daerah seluma melakukan fungsi pengawasan dan bersurat atau merekomendasikan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat (kementrian terkait) untuk dicabut izin atau ditutup pertambangan tersebut apabila tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dengan Dewan perwakilan rakyat daerah seluma tentang kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi ialah bahwasannya peran dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Seluma hanya sebatas jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintahan disamping juga telah menyurati dalam hal ini bupati seluma untuk menutup pertambangan pasir besi PT Faminglevto yang sampai sekarang masih berkonflik, karena semua kewenangan perizinan pertambangan sudah ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat. Disamping itu juga berkaitan dengan apabila pertambangan tersebut sudah beroperasi apakah ada manfaat yang dirasakan sedikit banyaknya pasti

ada, tanpa menyampingkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan pertambangan tersebut.

Selanjutnya dari Pemerintah kecamatan seluma selatan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi pasar yang berada di desa pasar seluma ialah: Pemerintah seluma dalam hal ini kecamatan seluma selatan mendukung pertambangan pasir besi tersebut apabila kelengkapan berkas sudah terpenuhi semua dan apabila pertambangan tersebut sepenuhnya berdampak baik terhadap masyarakat dan jika pertambangan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku serta tidak ada dampak baiknya terhadap masyarakat pemerintah juga menolak. Mengingat tidak ada kewenangan apapun terkait perizinan tersebut oleh pemerintah daerah karena semua perizinan tersebut ditarik sepenuhnya ke pemerintah pusat.

Berikutnya oleh salah satu tokoh masyarakat seluma ini dapat disimpulkan bahwa mengapa sampai sekarang masih banyak penolakan tersebut adalah kelengkapan administrasi perizinan belum terpenuhi dan tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan tersebut beroperasi disamping sangat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi di desa pasar seluma tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan bapak kepala desa pasar seluma berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi iala, Sampai sekarang pemerintah desa pasar seluma belum tahu sama sekali mengenai kejelasan perizinan pertambangan tersebut serta mereka siap membantu masyarakat menyuarakan penolakannya ke pemerintah daerah, provinsi dan kementerian terkait. Karena untuk kewenangan perizinan ini semua ditarik sepenuhnya ke

pemerintah pusat. Selanjutnya sangat minim sekali manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan ini sudah beroperasi”

Terakhir yang disampaikan oleh ibu zemi selaku masyarakat desa pasar seluma dapat disimpulkan bahwa, Sampai kapan pun masyarakat akan terus menolak hadirnya pertambangan pasir besi ini ditambah juga pihak perusahaan pertambangan pasir besi ini tidak mampu menunjukkan kelengkapan perizinan yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pun masyarakat menghindari dampak-dampak negatif yang sangat banyak yang ditimbulkan karena adanya pertambangan tersebut.

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas terdapat beberapa poin-poin penting yakni Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pada saat ini semua dikembalikan lagi ke pemerintah Pusat.

Pada saat ini perizinan pertambangan diberlakukan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan dalam konsep perizinan dilakukan dalam skema IUP/UPK.

Pengusaha pertambangan dibatasi hanya pada izin yang terdiri atas IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat).

Dalam Pemberian izin pertambangan melalui undang-undang minerba yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dalam usaha tambang, pemeberian izin dan pengawasannya ditarik sepenuhnya ke Pemerintah Pusat.⁶¹ UU Nomor 03 Tahun 2020 dalam pasal 35 Nomor 1: *Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat*⁶²

⁶¹Helmi, hukum perizinan lingkungan hidup, (Jakarta, sinar grafika) 2020

⁶² UU No 03 tahun 2020 tentang minerba

Pemberian izin satu pintu ini memiliki ketidakseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setelah diberlakukannya undang-undang tersebut serta terbatasnya daerah mengelolah daerahnya sendiri.

Dalam hierarki perundang-undangan sendiri memiliki struktur yang mana semua mengacu kepada undang-undang dasar sebagai dasarnya. Bupati atau wali kota juga memiliki kewenangan sendiri untuk membuat peraturan yang mana dibutuhkan masyarakat yang dipimpinnya, namun dalam peraturan yang dibuat oleh bupati juga terdapat persetujuan oleh DPRD wilayah kabupaten tersebut.⁶³

Dalam siyasah dusturiyah terkait tentang kewenangan pemerintah daerah selama tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi ialah Pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur secara nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan umat mengacu pada Al-Quran dan As-sunnah baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, serta segala yang berkaitan dengan ketatanegaraan.⁶⁴

Di siyasah dusturiyah terdapat pembagian kajian :

1. Siyasah Tasyri'iyah, mengkaji tentang penetapan hukum oleh lembaga pembuat peraturan perundang-undangan sama seperti lembaga legislatif
2. Siyasah Qadha'iyah, lembaga peradilan seperti lembaga yudikatif
3. Siyasah Idariyyah, sama seperti lembaga Eksekutif⁶⁵

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini termasuk dalam siayasah Tasyri'iyah. Dalam hal ini Negara hadir untuk

⁶³ Yulia devi ristanti “undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah”

⁶⁴ Jubair Situmorang, Politik ketatanegaraan..., h 20.

⁶⁵ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 15.

menciptakan peraturan untuk menjalankan kemasalahatan umat, melihat firman Allah SWT yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)"

Dari Ayat diatas menjadi kewajiban untuk kita taat kepada Allah SWT dan Nabi SAW. Serta para pemimpin kalian, hal ini menjadi alasan dalam ketatanegaraan pada sebuah Negara untuk mendukung pada kebijakan pemerintah selama itu masih untuk kemaslahatan umat.

Anugerah akan berlimpahnya kekayaan alam Indonesia merupakan karunia Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

"(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui"

Serta dalam surat Al-Baqarah ayat 29 Allah SWT Berfirman :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”

Dalam menganalisa hal ini penulis menggunakan kaidah fiqh yakni: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”

Artinya hukum yang berlaku pada masa Nabi Saw. Dalam hal pertambangan pasti mengalami perubahan pada saat ini. Hal ini dapat ditemukan dalam buku Imam Al-Mawardi dalam BAB XVII tentang hukum iqtha’ (Pemberian lahan milik Negara kepada rakyat) yang menjelaskan secara umum bagaimana kewajiban seorang imam (khalifah) dalam mengatur pertambangan.

Jenis iqtha’ oleh imam (khalifah) terbagi menjadi dua :

1. Iqtha’ dengan status hak milik
2. Iqtha’ dengan status hak pakai

Adapun jenis lahan yang dijadikan iqtha’ dengan status hak milik terbagi menjadi tiga : (1) Lahan mati, (2) Lahan garapan, (3) Lahan pertambangan.⁶⁶

Iqtha’ yang berupa lahan pertambangan, yaitu sebuah area yang Allah SWT. Menyimpan barang-barang berharga di dalamnya, maka secara garis besar dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu lahan pertambangan yang tampak dan lahan pertambangan yang terpendam.⁶⁷

⁶⁶ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah : system pemerintahan khilafah islam, (Jakarta : Qisti Press, 2019), h.330.

⁶⁷ Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Ash Shultaniyyah..., h 342.

Lahan pertambangan yang tampak adalah sebuah lahan yang barang-barang berharganya terlihat. Seperti tambang celak, tambang garam, dan tambang minyak. Semua jenis tambang ini seperti air, yang tidak boleh dijadikan barang iqtha'. Semua manusia memiliki hak yang sama di dalam kebolehan mengambil barang tambang ini ketika mereka berada di lahan tersebut.

Jika lahan pertambangan yang tampak tersebut di iqtha'kan kepada seseorang, status iqtha'tersebut tidak memiliki implikasi hukum dan orang yang menerima iqtha' memiliki hak yang sama dengan orang lain. Bahkan semua orang yang mendatangi lahan pertambangan tersebut memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan barang tambangnya. Jika orang yang menerima iqtha' melarang mereka memanfaatkan tambang di lahan tersebut, berarti ia telah bertindak zalim dengan pelanggaran yang dilakukannya.⁶⁸

Adapun yang dimaksud lahan pertambangan yang terpendam adalah sebuah lahan yang menyimpan barang-barang berharga dan tidak bisa diambil kecuali melalui kerja keras seperti emas, perak, kuningan dan besi.

Mengenai boleh atau tidaknya meng- iqtha'kan lahan pertambangan jenis ini, pendapat ulama terbagi menjadi dua :

1. Lahan pertambangan jenis ini tidak boleh di iqtha'kan, sama seperti lahan pertambangan yang tampak. Disamping itu semua orang memiliki hak yang sama di dalam kebolehan mengambilnya.
2. Lahan pertambangan jenis ini boleh di iqtha'kan berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Kutsair bin Abdullah bin 'Amr bin 'Auf al-muzanni dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW. Pernah mengiqtha'kan kepada Bilal al-Harits lahan pertambangan al-qibaliyah, mulai dari jalsiyyu (bagian

⁶⁸ Tahdzib at-tahddzib VII/421-422

atasnya) dan ghauriyyu (bagian bawahnya) serta lahan sekitar yang dapat ditanami. Beliau tidak mengiqtha'kan lahan tersebut berdasarkan hak seorang muslim.⁶⁹

Mengenai kata jalsiyyu dan ghauriyyu pada hadist di atas terdapat dua penafsiran ulama yaitu :

- a. Pertama, jalsiyyu adalah dataran tinggi, sedangkan ghauriyyu adalah dataran rendah, penafsiran ini di kemukakan oleh Abdullah bin Wahab
- b. Kedua, jalsiyyu adalah daerah-daerah di Najed, sedangkan ghauriyyuh adalah daerah-daerah di Tihamah. Penafsiran ini dipegang oleh Abu Ubaidah.⁷⁰

Oleh sebab itu, potensi tambang yang ada sejatinya merupakan karunia Tuhan untuk di ambil oleh manusia manfaatnya, dan pengambilan potensi yang ada ditambang tersebut haruslah melalui izin dari pemerintah (imam/khalifah) agar menciptakan pemanfaatan yang memenuhi standar operasional, maka cita-cita awal reformasi sebagaimana diabadikan dalam UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2), untuk mendesentralisasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota agar diberi keluasaan untuk menggali potensi yang ada sekitar wilayahnya terkhusus wilayah kabupaten/kota guna untuk memanfaatkan lahan yang mati untuk dihidupkan kembali.

Jadi ketika kewenangan pengelolaan pertambangan di ambil dari kabupaten/kota maka membatasi untuk mengelolah sendiri potensi alam berupa bahan tambang di daerah kabupaten/kota, serta semakin memperjauh proses perizinan untuk pengelolaan pertambangan jika kembali ke provinsi terutama ke pusat. Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh, yaitu : "Kebijaksanaan seorang pemimpin yang

⁶⁹ Tahdzib at-Taahdzib VII/421-422

⁷⁰ AL-A'lam IV/144.

menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan”⁷¹

Ketatanegaraan menurut islam bahwa pemimpin bertanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dan pengaturan bagaimana aturan tentang kegiatan muamalah serta pemanfaatan kekayaan alam yang ada hal ini disebut bidang siyasah dusturiyah. Menurut Ibn Manzhur bahwa siyasah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan”. Maka pengaturan atau kebijakan yang dibuat oleh Negara harus melihat kemaslahatan umat dari aturan perundangan-undangan tersebut dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Asy-Syu’ara ayat 183 berikut :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya :

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”

﴿۞﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي آتَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa : 58).

Sangat terang bagi kita bahwa surah Asy-Syu’ara ayat 183 menjelaskan jangan sampai kita menguangi hak-hak manusia yang lain, dan menuntut kita agar selalu berlaku adil

⁷¹ Abdul Mujid, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta:Kalam Mulia, 1994), h 6.

baik itu pada orang biasa maupun seorang yang memiliki jabatan tertentu agar selalu berlaku adil, termasuk berlaku adil dalam kewenangan pengelolaan pertambangan.

Serta dalam surah An-Nisa ayat 58 bahwa Allah SWT. Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menetapkan hukum secara adil. Sama halnya dalam pengelolaan pertambangan. Yang saat ini wilayah daerah tingkat II tidak lagi memiliki kewenangan untuk izin pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri tapi kembali ke provinsi dan pusat.

Ketika pengambil pengalihan kewenangan pertambangan dari kabupaten/kota serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pengalihan kewenangan pertambangan sebelumnya tidak memenuhi unsur kemaslahatan umat, sebab pengalihan pertambangan oleh provinsi dan pemerintah pusat telah mereduksi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam pertambangan yang mana masyarakatnya dalam konteks Kabupaten/Kota yang lebih mengetahui kondisi serta kamauan masyarakat itu sendiri

Dalam melihat permasalahan ini harus melalui pendekatan masalah murshalah yang di bagi menjadi tiga tingkatan yakni masalah dharuriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah, maka kewenangan pertambangan ini termasuk dengan masalah hajiyah atau dalam bahasa umum merupakan kebutuhan sekunder yang tidak mengancam akan hak hidup namun masalah hajiyah ini merupakan kemaslahatan untuk pemenuhan hajat orang banyak termasuk juga masyarakat daerah Kabupaten/Kota melalui pemerintahnya memiliki hak untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerah itu sendiri untuk menjalankan otonomi daerah yang telah diberikan oleh UUD RI 1945.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma berdasarkan hasil penelitian penulis di skripsi ini bahwasannya mengacu pada Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PP Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan Serta Undang-undang Nomor 03 tahun 2020 pasal 35 Nomor 1. Pengusaha pertambangan dibatasi hanya pada izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) IUPK (Izin Pertambangan Khusus) IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) Kesemua itu kewenangan pemberian izin dan pengawasannya ditarik sepenuhnya ke Pemerintah Pusat.
2. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang perizinan pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma berdasarkan hasil penelitian penulis di skripsi ini bahwasannya mengacu pada Kaidah Fiqh yakni tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman. Artinya hukum yang berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini pertambangan pasti mengalami perubahan pada sekarang ini, Terdapat hukum Iqtha' (pemberian lahan milik Negara kepada rakyat) tentang bagaimana kewajiban seorang pemimpin dalam mengatur pertambangan. Yang pertama Iqtha' dengan Status hak milik dan yang kedua Iqtha' dengan status hak pakai. Kemudian jenis lahan yang boleh di Iqtha'kan dengan status hak milik ada tiga, pertama lahan mati, kedua, lahan garapan dan terakhir lahan pertambangan. Artinya lahan tambang yang dimaksud yaitu sebuah wilayah yang Allah

SWT. Menyimpan barang-barang berharga baik secara tampak maupun terpendam. Jika lahan tampak di Iqtha'kan kepada seseorang maka status Iqtha' tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan orang yang tidak di Iqthakan juga memiliki hak yang sama, ketika orang yang di Iqtha'kan tersebut melarang hak orang lain berarti dia telah bertindak zhalim. Berbeda dengan pertambangan yang terpendam, lahan pertambangan ini ulama berpendapat dua hal, pertama tidak boleh di Iqtha'kan tetapi semua orang memiliki hak yang sama untuk mengambilnya. Yang kedua boleh di Iqtha'kan berdasarkan hadist yang diriwayatkan Kutsair bin Abdullah bin Amr bin Auf al-muzanni dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah meng Iqthakan lahan pertambangan al-qibaliyah. Oleh Karena itu semua nikmat Allah SWT. Dalam hal pemberian izin pertambangan haruslah melalui Pemerintah (Imam/Khalifah)

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dalam hal kewenangan pemberian izin harus ditinjau kembali walaupun seluruh kewenangan pemberian izin tersebut ditarik sepenuhnya ke Pemerintah Pusat, melihat lagi apa yang dirasakan masyarakat di daerah, menciptakan kesejahteraan atau sebaliknya kesengsaraan
2. Untuk Masyarakat Desa Pasar Seluma, Walaupun semua pemberian perizinan pertambangan itu kewenangannya ditarik semua ke Pemerintah Pusat harapannya suara-suara di daerah harus tetap sampai ke telinga pemangku kebijakan, karena kalau tidak disuarakan mustahil Pemerintah tahu keadaan atau realita yang terjadi dikalangan masyarakat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1994),
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Badan Pusat statistik, *BPS statistic indonesia*, jakarta, 2022.
- Beny Wahyudi Implementasi Perizinan Usaha Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tambang Emas Belimeu Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) Skripsiprogram Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2019 M/1440 H
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007),
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Semarang, Karya Toha Putra, 2008
- Helmi, *hukum perizinan lingkungan hidup*, (Jakarta, sinar grafika) 2020
- <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/>
Diakses pada 26 juni 2021
- Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989)
- Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*,
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash Shultaniyyah*..

- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah : system pemerintahan khilafah islam*, (Jakarta : Qisti Press, 2019),
- Imam Mahdi, Iskandar zulkarnain Oktaria, *Hukum Administrasi Negara*, IPB Press kampus IPB, Bogor, 2014.
- Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989)
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012.
- Jubair Situmorang, *Politik ketatanegaraan*.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010)
- Maidy, *Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan serta pengendalian dampaknya di kabupaten lombok timur*, artikel fakultas hukum universitas gunung rinjani, 2021.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1
- Observasi pada masyarakat desa pasar seluma, narasumber: Anton, pada tanggal 30 mei 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004)
- Ridwan Hr, *Hukum administrasi Negara PT raja gravindo persada*, depok, 2006.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral&Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2014

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002)

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*

Sjachran Basah, *pencabutan izin salah satu sanksi Hukum Administrasi*, makalah pada penataan han dan lingkungan difakultas hukum Unair, Surabaya,1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)

Suyuthi Pulungan, *fiqh siyasah Tahdzib at-tahddzib VII/421-422*

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009

UU No 03 tahun 2020 tentang minerba

Yulia devi ristani “undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah”

L

A

M


P

I

R

A

N













© Samsung Camera
Foto dg Galaxy Tab A l^w@z

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : M F'dul Fauzan Azima

Nim : 1811150112


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma Tentang Perizinan
Pertambangan Pasir Besi PT.Faminglevto Bakti Abadi Pasar
Seluma di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ... 22,9% ...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



10/23
2/01

Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



M F'dul Fauzan Azima
NIM: 1811150112






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis / 16 Juni 2022
Nama : M. P'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Penerangan Pemerintah daerah Sumatra tentang Perizinan Pertambangan pasir di PT. Faminglevto Akti Abadi Pasar Sumatra di Tinjau dari Aspek Hukum Dusturiyah	 M. P'dul Fauzan Azima	1. Dr. Miinudin, M.Ag	
		2. Edi Mulyono, M.E.Sy	

Ka. Prodi HTN


Ifansyah Putra,
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Pdul Fauzan Azima
Jurusan / Prodi : 1811150112

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Prinsip Alq.</i> <i>Logis</i> <i>Dj. Catur.</i> <i>- Perbaikan BAB I</i> <i>- Simpulan Larasan</i> <i>Agri.</i> <i>Mc</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 16 Juni 2022
Penyeminar 1

Dr. Munnida



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Pdul Fauzan Azima
Jurusan / Prodi : 181115112

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Sudah Cukup Baik</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Perbaiki sedikit</i> <i>mukawap? Harapnya</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- fee pedal</i> <i>- Perbaiki Catatan Perubahan</i> <i>unsur dan</i> <i>- Referensi 5 thn Terakhir</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 16 Juni 2022
Penyeminar 2

Edi Mulyono, M.E.Sy



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M I'dul Fauzan Azima
 NIM : 1811150112
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I : Dr. Miinudin, M.Kes
 Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah
 Seluma Tentang Perizinan Pertambangan pasir
 Besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma
 Ditinjau Dari Siyasaah Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	23-6-2022	BAB 1	isi	
2	30-7-2022	}	}	
3	22-8-2022			
4	16-10-2022			
5	16-12-2022			
6	5-1-2023	BAB 5	189	

Mengetahui,
 Koordinator Prodi HTN

(Ifansyah, M.Sos
 NIP.

Bengkulu,
 Pembimbing I

(Dr. Miinudin, M.Kes
 NIP. 196806051988031003



KEMENTERIAN RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : M I'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Jurusan : Hukum Tata Negara
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II : Edi mulyono, M.E, Sy
Judul Skripsi : Kewenangan Pemerintah Daerah
Seluma Tentang Perizinan Pertambangan pasir
Besi PT Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma
Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	23-6-2022	BAB I -	Pembicaraan Pembimbing I	/
2	30-7-2022	BAB 2 - III	Pembicaraan	/
3	22-8-2022	BAB 2 - III	Pembicaraan Fokus ke pasal saran	/
4	16-10-2022	BAB 2 - V	Pembicaraan dan saran ke pembimbing	/
5	16-12-2022	BAB 2 - V	Pembicaraan abstraknya	/
6	5-1-2023	BAB 2 - V	Ace dan gasyah	/

Mengetahui,
Koordinator Prodi HTN

Ifansyah, M.Sos
NIP.

Bengkulu,
Pembimbing II

Edi mulyono, M.E, Sy
NIP. 1989051220201007

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang Perizinan Pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi pasar seluma di tinjau dari Siyasah Dusturiyah yang disusun oleh:

Nama : M Idul Fauzan Azima

Nim : 1811150112

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Juni 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I



Dr. Miinudin, M.Kes
NIP.

Bengkulu, 23 Juni
Penyeminar II



Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP.

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1428/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

09 Desember 2022

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Yth, Bupati Kabupaten Seluma
di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : M I'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti Abadi Pasar Seluma Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Bupati Kabupaten Seluma
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma
4. Camat Seluma Selatan
5. Tokoh Masyarakat Seluma
6. Kepala Desa Pasar Seluma
7. Masyarakat Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,
Dekan I
Dr. Min Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

: 1426 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

09 Desember 2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Yth, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : M I'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pemerintah Daerah
Seluma tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti
Abadi Pasar Seluma Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Bupati Kabupaten Seluma
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
4. Camat Seluma Selatan
5. Tokoh Masyarakat Seluma
6. Kepala Desa Pasar Seluma
7. Masyarakat Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



(D) Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

09 Desember 2022

: 1420/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

Nomor
Lampiran
Perihal

: Permohonan Izin Penelitian

Yth, Tokoh Masyarakat Seluma
di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : M I'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pemerintah Daerah
Seluma tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti
Abadi Pasar Seluma Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Bupati Kabupaten Seluma
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
4. Camat Seluma Selatan
5. Tokoh Masyarakat Seluma
6. Kepala Desa Pasar Seluma
7. Masyarakat Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dr. Miftah Armunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Nomor
Lampiran
Perihal

: 1428 /Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

09 Desember 2022

: -
: Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Desa Pasar Seluma
di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : M I'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pemerintah Daerah
Seluma tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti
Abadi Pasar Seluma Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Bupati Kabupaten Seluma
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
4. Camat Seluma Selatan
5. Tokoh Masyarakat Seluma
6. Kepala Desa Pasar Seluma
7. Masyarakat Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



An. Dekan,
Wakil Dekan I

Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

: 1428/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

09 Desember 2022

nomor
ampiran
perihal

: Permohonan Izin Penelitian

Yth, Masyarakat Pasar Seluma
di-

Seluma


Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : M F'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pemerintah Daerah
Seluma tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti
Abadi Pasar Seluma Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Bupati Kabupaten Seluma
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
4. Camat Seluma Selatan
5. Tokoh Masyarakat Seluma
6. Kepala Desa Pasar Seluma
7. Masyarakat Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



28 Juni 2022

Nomor : 033 /Un.23/F.I/PP.00.9/06/2022

Nomor
Lampiran
Perihal

:
:-
: **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu
 Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
 Di
 Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
 An. Dekan,
 Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A. G
 NIP. 19770505 200710 2 002

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
 2. Arsip
 3. Dosen yang bersangkutan

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : M I'dul Fauzan Azima

NIM : 1811150112

PRODI : Hukum Tata Negara

JUDUL : Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma Tentang Perizinan PT

Faminglevto Bakti Abadi Pasaar Seluma Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah

A. Daftar Pertanyaan Untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu :

1. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan perizinan pertambangan untuk pencegahan tambang ilegal?
2. Apakah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu juga berperan terkait perizinan pertambangan yang ada di daerah?
3. Apakah penerbitan perizinan sudah sesuai prosedur yang ada terkhususnya tentang perizinan pertambangan?
4. Bagaimana dengan prosedur perizinan yang ada di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu?
5. Bagaimana tindak lanjut DPMPTSP ketika sudah menerbitkan perizinan khususnya perizinan pertambangan yang ada di daerah?
6. Apakah pertambangan pasir besi PT Faminglevto bakti abadi sudah memiliki perizinan sesuai dengan aturan undang-undang penerbitan perizinan

B. Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah Daerah Seluma

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah seluma terkait pencegahan pertambangan ilegal yang ada di daerah seluma?
2. Sejauh mana kewenangan pemerintah seluma terkait pemberian perizinan pertambangan yang ada di kabupaten seluma?

3. Bagaimana respon pemerintah kabupaten seluma terkait penolakan masyarakat terhadap pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi yang ada dipasar seluma?
4. Apakah pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi sudah memiliki perizinan sesuai dengan aturan dan undang-undang penerbitan izin yang berlaku?
5. Apakah pemerintah seluma mempunyai hak untuk menutup pertambangan yang bermasalah terkait perizinannya?
6. Apa sajakah kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten seluma dalam meningkatkan kualitas pelayanan public dibidang perizinan?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten seluma dalam mengatasi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang perizinan?

C. Daftar Pertanyaan Untuk DPRD Seluma

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku wakil rakyat seluma terkait pertambangan pasir besi dipasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan dari masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut?
2. Apakah ada manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi sudah beroperasi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu selaku wakil rakyat seluma terkait pertambangan pasir besi dipasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan dari masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut?

D. Daftar Pertanyaan Untuk Kecamatan Seluma Selatan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku camat di wilayah kecamatan seluma selatan terkait pertambangan pasir besi dipasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan dari masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan bapak/ibu selaku camat seluma selatan terkait

Pertambangan pasir besi dipasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan dari masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut?

Daftar Pertanyaan untuk Tokoh Masyarakat Seluma

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku tokoh masyarakat seluma terkait pertambangan pasir besi dipasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan dari masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut?
2. Bagaimana respon bapak/ibu selaku tokoh masyarakat seluma terkait penolakan masyarakat terhadap pertambangan pasir besi dipasar seluma?
3. Menurut bapak/ibu selaku tokoh masyarakat seluma apakah ada manfaat yang dirasakan apabila pertambangan pasir besi didesa pasar seluma sudah beroperasi?

F. Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa Pasar Seluma

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu selaku pemerintah desa pasar seluma terkait pertambangan pasir besi dipasar seluma yang sampai sekarang masih ada penolakan dari masyarakat terhadap hadirnya pertambangan tersebut?
2. Bagaimana respon bapak/ibu selaku pemerintah desa pasar seluma terkait penolakan masyarakat terhadap pertambangan pasir besi didesa pasar seluma?
3. Menurut bapak/ibu selaku pemerintah desa pasar seluma apakah ada manfaat yang dirasakan masyarakat apabila pertambangan tersebut sudah beroperasi?

G. Daftar Pertanyaan Untuk Masyarakat Desa Pasar Seluma

1. Bagaimana pendapat saudara terhadap pertambangan pasir besi yang ada didesa ini?

Mengapa sampai sekarang ini masyarakat desa pasar seluma masih melakukan penolakan
hhsfdhb

Terhadap hadirnya pertambangan pasir besi PT Faminglevto Bakti Abadi?

Apakah ada manfaat yang dirasakan masyarakat desa pasar seluma apabila pertambangan pasir besi sudah beroperasi?


Bengkulu 7 Desember 2022

Mengetahui

Pembimbing I


DR, Miinudin, M.Kes

Pembimbing II


Edi Mulyono, M.E.sy



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfabengkulu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN TAHSIN AL-QUR'AN

NAMA MAHASISWA

: M I'dun Fauzan Azima

NIM

: 181150112

PRODI

: Hukum Tata Negara

DOSEN PENGUJI

: Hidayat Darussalam, M. E. S. y

SURAT YANG DIUJI

: An-Nisa 50

NILAI

: 82

KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS

: Lulus

CATATAN KESALAHAN

Mad Iwadh,
mad thabi'i

Bengkulu,
Dosen Penguji

.....
Hidayat Darussalam M. E. S. y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK/ST-FSY/1/2023

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Milda Fauzan Azima
NIM : 181150112
Prodi : Hukum Tata Negara

Dosen Penguji:

Penguji : Hidayat Darussalam, Na. E. 94
NIP : 1986110720201210088

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan **LULUS**.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 05 - 01 - 2023
Pengelola Lab. Tahsin,

Winda Nurkhalifah, MH

Nomor
Lampiran
Perihal

1426/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022

09 Desember 2022

Permohonan Izin Penelitian

Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Seluma
di-

Seluma

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : M I'dul Fauzan Azima
NIM : 1811150112
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Kewenangan Pemerintah Daerah
Seluma tentang Perizinan Pertambangan Pasir Besi PT. Faming Levto Bakti
Abadi Pasar Seluma Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah".

Tempat Penelitian: 1. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2. Bupati Kabupaten Seluma
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Seluma
4. Camat Seluma Selatan
5. Tokoh Masyarakat Seluma
6. Kepala Desa Pasar Seluma
7. Masyarakat Pasar Seluma

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/87/DPMP-TSP-II/XII/2022

Dasar

- 1 Peraturan Bupati Seluma Nomor 17 Tahun 2010 tentang pelimpahan Kewenangan Proses Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
- 2 Peraturan Bupati Seluma Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
- 3 Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 29 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Seluma Kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma

Memperhatikan: Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma Dengan Nomor : 070/101/B.II/B.KB.P/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022.

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama/NPM : M.I'DUL FAUZAN AZIMA / 1811150112
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Fakultas : Syariah / Hukum Tata Negara (HTN)
 Judul Penelitian : Kewenangan Pemerintah Daerah Seluma Tentang Perizinan Pertambangan Pasir besi PT. Faminglevto Bakti Abadi Pasar Seluma Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah
 Daerah Penelitian :
 1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 2. Sekretariat Pemerintah Daerah Seluma
 3. Sekretariat DPRD Daerah Seluma
 4. Camat Seluma Selatan Daerah Seluma
 5. Tokoh Masyarakat Seluma
 6. Kepala Desa Pasar Seluma
 7. Masyarakat Pasar Seluma
 Waktu Penelitian : 12 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022
 Penanggung Jawab : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di : Tals

Pada Tanggal : 13 Desember 2022

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Kepala
 DINAS
 PM & PTS
 Mulyadi, S.Pd, M.A.P
 NIP. 197203301993041001